

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PERATURAN KAMPANYE DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI

Diana Nur Febriani Mariyam Mc Nuff

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
diananur.20042@mha.unesa.ac.id

Sulaksono

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya
sulaksono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik mengenai proses permohonan Tanggal 15 Agustus 2023 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia dengan disetujuinya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan berkampanye di lingkungan pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Usulan perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 pertama kali dikemukakan oleh Ong Yenny dan Handrey Mantiri, anggota DPRD DKI Jakarta. Mahkamah Konstitusi memperbarui Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tujuan dan alasan mendorong pemahaman demokrasi, hak asasi manusia, dan keterampilan berpikir kritis lebih relevan dari membawa arena politik ke dalam ruang pendidikan. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini sebaiknya dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap tujuan utama pendidikan dan perkembangan karakter siswa dan siswa. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan pendekatan konsep dan pendekatan Undang - Undang. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan - peraturan dan literatur - literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menurut pemohon putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf (H) dan di Penjelasannya justru melengkapinya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye Adanya 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 bukan didasarkan pada norma konflik, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Tujuan utama dari adanya pemilihan umum adalah memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih untuk menyampaikan aspirasi mereka dan memilih para pemimpin pilihan mereka yang akan mewakili hak masyarakat di rana pemerintahan. Pada dasarnya pemilu merupakan sarana penegakan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

Kata Kunci: *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/, bertentangan, Pelanggaran*

Abstract

This research aims to investigate the practice regarding the process of application. August 15, 2023, became a historic day for Indonesia with the approval of the Constitutional Court's Decision, allowing campaigning in educational institutions. The proposal to amend Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 was first submitted by Ong Yenny and Handrey Mantiri, members of the Jakarta Regional People's Representative Council. The Constitutional Court updated the decision with the aim of promoting understanding of democracy, human rights, and critical thinking skills, which are more relevant than bringing political activities into educational spaces. However, Decision Number 65/PUU-XXI/2023 should be reconsidered, taking into account its long-term impact on the main goals of education and the development of students' characters. This research falls under the category of normative juridical research, also known as conceptual and legal approaches. Normative juridical research is conducted by examining secondary sources such as literature and regulations related to the researched issue. According to the petitioner, the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 contradicts Law Number 7 of 2017, specifically Article 280 paragraph (1) letter h and its explanation. There are two different provisions in the law, which have resulted in legal norms becoming uncertain. The main issue with Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 is not based on norm conflict, but rather on differences in law enforcement, leading to injustice in the conduct of elections. The primary purpose of elections is to provide an opportunity for Indonesian citizens to express their aspirations and choose their preferred leaders to represent them in government. Elections are a means of upholding popular sovereignty based on democratic values. The Constitutional Court's decision not only limits the role of campuses in educating future generations but also enhances Indonesia's democracy by helping to create voters who make decisions based on logical reasoning and facts. Election campaigns are part of local political education and should be conducted responsibly.

Keywords: *Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/, contrary, Violation*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemilu (Pemilihan Umum) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara luberjudil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dan untuk rakyat. Agar bisa mencapai pemilihan umum yang demokratis harus di berlakukan secara luberjudil (langsung, umum, bebas, jujur, dan adil).

Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengertian pemilihan umum diuraikan secara detail. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Pemilu, definisi pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu menurut teori demokrasi minimalis sebagaimana dikemukakan pada Joseph Schumpeter (Schumpeterian) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan arena yang menyelenggarakan kompetisi (kompetisi) antar aktor kebijakan yang memungkinkan partisipasi politik masyarakat untuk menentukan pilihan serta liberalisasi hak-hak sipil dan politik warga negara.

Jika menjelang pemilihan umum maka para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Serta

Wakil Presiden, dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah secara langsung, maka akan di berikan waktu untuk kampanye.

Kampanye adalah sebuah aksi serentak yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau bakal calon yang bersaing merebutkan kursi dan kedudukan dalam parlemen untuk mendapat dukungan banyak dari masa pemilih dalam pemilihan umum pada masa pemungutan suara. Di dalam kampanye ada beberapa metode yaitu tatap muka, media elektronik, dan media cetak. Rata-Rata setiap calon mempunyai tujuan yang berbeda beda dalam berkampanye, akan tetapi tujuan kampanye secara umum adalah untuk menyapaikan gagasan atau pesan kampanye sehingga masyarakat menyukai dan tertarik untuk memilih calon tersebut. Setelah dilaksanakan kampanye maka akan di adakan Pemilihan Umum yang bertujuan untuk memilih calon wakil - wakilnya yang kita inginkan melalui proses pemungutan suara yang di adakan serempak di berbagai daerah.

Dalam demokrasi, kampanye politik sering mengacu pada kampanye pemilu, di mana calon atau kandidat pemimpin dipilih. Dalam beberapa kasus di Negara tertentu, ada istilah referendum, yaitu penentuan kebijakan tertentu yang melibatkan suara rakyat. Definisi dari sistem Referendum adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang memengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amendemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara. Pada umumnya, terdapat dua jenis referendum, yaitu referendum legislatif dan referendum semesta. Referendum legislatif dilakukan apabila suatu adopsi atau perubahan/pembaharuan konstitusi atau undang-undang mewajibkan adanya persetujuan rakyat seluruhnya. Sedangkan referendum semesta adalah sebuah aksi referendum yang diselenggarakan berdasarkan kemauan rakyat, yang didahului oleh sebuah aksi demonstrasi atau petisi yang berhasil mengumpulkan dukungan mayoritas.

Pemilihan umum di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pemilihan umum berikutnya merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yaitu, Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan memilih anggota DPR Daerah, dilakukan secara langsung, umum, terbuka, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa pemilu terdapat masa kampanye agar para calon bisa memperkenalkan dirinya ke masyarakat.

Tanggal 15 Agustus 2023 menjadi hari bersejarah bagi Indonesia dengan disahkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan berkampanye di lingkungan pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi. Gagasan pergantian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 pertama kali dikemukakan oleh Ong Yenny dan Handrey Mantiri, anggota DPRD DKI Jakarta. Mahkamah Konstitusi memperbarui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tujuan dan alasan mendorong pemahaman demokrasi, hak asasi manusia, dan keterampilan berpikir kritis lebih relevan dari pada membawa arena politik kedalam ruang pendidikan. Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini sebaiknya dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap tujuan utama pendidikan dan perkembangan karakter siswa dan mahasiswa.

Pada saat dahulu kampanye di sekolah dan perguruan tinggi tidak di perbolehkan, agar tidak menimbulkan efek negatif dari berbagai macam efek yang ada, namun sekarang di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 setelah disahkan bisa menimbulkan berbagai potensi konflik antara lain implikasi sosial, fanatisme terhadap salah satu calon, dan terjadi konflik horizontal baik di kalangan siswa maupun mahasiswa. Perbedaan norma antara di perbolehkan dan di larang kampanye di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, di Undang-Undang No 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa ada larangan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi dan di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 adalah di perbolehkan kampanye di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, setelah melihat permasalahan yang ada maka saya sebagai penulis tertarik untuk menulis judul Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengaturan Kampanye di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait pengaturan kampanye yang ideal di Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengatur mengenai Kampanye di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi ?

METODE

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis normatif, atau disebut dengan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang - Undang. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara

menelaah teori-teori, konsep- konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan jenis penelitian diatas yakni yuridis normatif maka penelitian ini menggunakan 4 metode penelitian antara lain pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan Perundang - Undangan (statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan historis (historical approach). Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan di gunakan oleh peneliti yaitu dengan teknik studi kepustakaan. Penelitian akan menggunakan literatur – literatur yang berkaitan dengan judul dan rumusan masalah. Peneliti akan menggunakan dan mengumpulkan sumber – sumber hukum lainnya. Bahan hukum yang terkumpul nantinya akan diklasifikasikan menjadi bab dan subbab untuk di susun secara berurutan dan di analisis menggunakan metode prekspraktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait pengaturan kampanye yang ideal di Indonesia ?

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang - Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Para Pemohon memohon kiranya MK RI melakukan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan

Mengadili

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- b. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf (H) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf (H) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu", sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf (H) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu".
- d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pertama, isinya terdapat pada Pasal 280 Ayat 2 huruf k tentang larangan kampanye Pemilu, kedua, penjelasannya terdapat dalam Pasal 1 Angka 34 UU Pemilu tentang ketentuan pemilu.

Kedua Penjelasannya sebagai berikut, Usia anak tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Anak, tentang batasan usia anak untuk memilih. Ketiga ketentuan tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum Indonesia, anak masih berusia di bawah 18 tahun, anak belum menikah, dan dilarang mengikuti kegiatan kampanye politik. Akibat hukum keikutsertaan anak dalam kegiatan kampanye antara lain sanksi pidana (hukuman penjara

dan/atau denda berdasarkan UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak) dan sanksi administratif (penghapusan nama calon dari daftar tetap calon). atau mencabut penetapan seorang calon sebagai calon pemenang berdasarkan UU Pemilu.

Tujuan utama dari pemilihan umum adalah memberi kesempatan warga negara Indonesia untuk menyalurkan aspirasi mereka dalam memilih para pemimpin yang akan mewakili dan menyampaikan hak – hak masyarakat di dalam pemerintahan. Dalam pemilihan umum, masyarakat yang memenuhi syarat memiliki hak pilih dalam pemilu berkesempatan untuk memberi suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu di gunakan untuk menentukan siapakah yang akan mendapat kursi untuk menjabat di pemerintahan baik di tingkat lokal, daerah, maupun nasional.

"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri" (Pasal 22E ayat (5) UUD 1945). Implementasi dari ketentuan konstitusional a quo dalam pelaksanaan pemilihan umum kepada suatu lembaga independent yang kemudian disebut sebagai Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu, untuk menjaga kemandiriannya lembaga ini diberikan kewenangan.

Menurut pemohon putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat (1) Huruf (H) dan di Penjelasannya justru melengkapinya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut. kampanye Ada 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 Ayat (1) Huruf (H) UU No. 7 Tahun 2017 bukan didasarkan pada konflik norma, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Menurut pemohon putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 Ayat (1) Huruf (H) dan di Penjelasannya justru melengkapinya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut. kampanye Ada 2 (dua) ketentuan yang mengatur secara berbeda itu (walaupun Penjelasan Pasal bukanlah norma namun mengandung rumusan norma) telah

mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti. Permasalahan yang terjadi pada Pasal 280 Ayat (1) Huruf (H) UU No. 7 Tahun 2017 bukan didasarkan pada konflik norma, melainkan adanya perbedaan dalam penerapan hukum dengan penegakan hukum sehingga mengakibatkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang inkonstitusionalitas Pasal 280 ayat (1) UU Nomor Nomor 7 Tahun 2017 Huruf H, khususnya pada bidang pendidikan: Kami melakukan penjelasan sebagai berikut.

“Perlakuan yang sama” dalam rangka menjamin prinsip-prinsip adil dalam pemilu dengan memperbolehkan kampanye di kantor-kantor pemerintah, dan tempat pendidikan.

Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam persidangannya menyebutkan bahwa memperbolehkan kampanye di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, yang berarti bahwa kampanye boleh melibatkan anak – anak dan remaja. Namun ketua Banwaslu Rahmat Bagja menyebutkan hal tersebut akan menimbulkan potensi bermasalah, dan pihak Banwaslu akan mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU- RI) merevisi aturan kampanye untuk mengatur lebih rinci ketentuan kampanye, agar terciptanya kampanye yang ideal di Indonesia.

2. Bagaimana implikasi hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengatur mengenai Kampanye di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi ?

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan peradilan yang bertugas mengevaluasi dan memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi suatu negara. Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga keabsahan dan keberlakuan konstitusi , serta menjamin Undang-Undang atau tindakan pemerintah tidak melanggar asas - asas yang terkandung dalam konstitusi. Di banyak negara, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta dalam melindungi hak-hak individu dalam konteks konstitusional. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir akhir konstitusi dan secara umum berwenang

menguji Undang - Undang yang bertentangan dengan ketentuan konstitusi .

Setiap negara mempunyai Mahkamah Konstitusi, mungkin memiliki nama dan peran yang berbeda, namun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa konstitusi dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa konstitusi yang mungkin timbul antara pemerintah, perorangan, atau badan lainnya.

Implikasi memiliki arti yaitu dampak atau kesimpulan yang ditimbulkan di masa mendatang yang dirasakan ketika melakukan sesuatu. Implikasi Hukum bisa disebut akibat hukum yang bermakna bahwa dampak yang ditimbulkan dimasa mendatang dari suatu perbuatan yang dilihat dari segi hukum.

Selanjutnya akibat hukum atau akibat hukum adalah akibat yang timbul dari suatu hukum sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum. Selain itu, akibat hukum juga merupakan akibat dari tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh subjek hukum. Dalam hal ini akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur dengan undang-undang, dan perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan baik menurut hukum yang berlaku maupun tidak. Disisi lain akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya suatu peristiwa hukum.

Sebagai negara demokrasi, warga negara mempunyai kewajiban untuk melakukan intervensi dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, termasuk partisipasi dalam ranah politik. Partisipasi politik adalah partisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan menggunakan hak pilih untuk memilih calon kepala negara dan calon legislatif secara langsung maupun tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan melalui sarana kampanye politik dalam pemilu.

Pasal 83 UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 mengatur kampanye pemilu legislatif dimulai tiga hari setelah suatu partai politik resmi dicalonkan sebagai peserta pemilu dan diakhiri dengan dimulainya masa tenang. Kampanye yang positif tidak boleh dilakukan dengan cara menghina individu, ras, suku, agama, kelompok calon atau peserta pemilu , atau dengan menghasut individu atau masyarakat untuk saling bermusuhan.

Pada tanggal 15 Agustus 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan yang

mengizinkan kampanye di sekolah dan Perguruan Tinggi dengan beberapa ketentuan, akan tetapi tetap melarang kampanye di tempat ibadah tanpa pengecualian. Keputusan ini terkait dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, terutama Pasal 280 Ayat (1) Huruf (H), yang telah diajukan gugatan ke MK dan diberi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Ketidakpastian hukum tersebut diakibatkan adanya kontradiksi antara norma dengan penjelasan sehingga menimbulkan konflik kekacauan di lapangan.

MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023, yang artinya pihak yang ingin melakukan kampanye diperbolehkan menggunakan fasilitas pendidikan, akan tetapi mereka harus mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan. Tentu saja ketidakpastian antara norma dan penjelasannya dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang mempunyai kekuatan besar. Misalnya, politisi petahana yang memanfaatkan fasilitas negara untuk mencalonkan diri kembali dengan dalih tidak berkampanye.

Para akademisi menilai keputusan Mahkamah Konstitusi merugikan dan berbahaya karena tidak menjelaskan secara jelas dan detail tentang perancangan lingkungan pendidikan atau pentingnya anak sehingga menimbulkan beragam penafsiran di masyarakat.

Secara konseptual, melakukan kampanye di lingkungan pendidikan dilarang oleh undang-undang. Larangan ini akan menciptakan ketimpangan dalam aktivitas pemilu antara pemilih yang berpendidikan tinggi dan kurang berpendidikan. Lebih jauh lagi, pendidikan adalah tempat di mana pengetahuan dapat diperoleh atau disempurnakan tanpa campur tangan praktik politik eksternal. Oleh karena itu, untuk melakukan kegiatan ilmiah di lingkungan pendidikan, wajar jika dilakukan kegiatan sosialisasi kepada peserta pemilu tanpa menggunakan atribut kampanye.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 khususnya Pasal 280 Ayat (1) Huruf (H). Akibatnya, mereka yang terlibat dalam kampanye pemilu dilarang menggunakan lembaga pendidikan kecuali mendapat izin dari pengelola sekolah, dan mereka diharuskan berpartisipasi tanpa mengenakan atribut kampanye.

Indonesia adalah negara yang demokratis, sebagai negara yang demokratis rakyat diuntut untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Salah satunya yaitu berpartisipasi aktif di dalam bidang politik. Partisipasi politik adalah kegiatan serta untuk turut aktif dalam kegiatan politik dengan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin

negara baik secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah yang diselenggarakan melalui kampanye politik di dalam pemilu.

Kampanye pemilu berdasarkan Pasal 267 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye pemilu akan dilaksanakan serentak bagi Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. Kampanye pemilu diikuti oleh peserta kampanye (masyarakat). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kampanye dapat terlaksana dan bisa di pertanggung jawabkan, namun seringkali timbul permasalahan.

Pada prinsipnya lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar dan berkembang tanpa adanya tendensi pengaruh politik yang meresahkan. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan kampanye politik di lingkungan pendidikan membuka pintu bagi terusnya suasana belajar yang seharusnya bebas dari polarisasi politik.

Lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi wilayah netral dari perpolitikan, siswa dan mahasiswa bisa mengeksplorasi berbagai gagasan dan pandangan tanpa mendapat tekanan dari kampanye politik. Dengan membawa lingkungan pendidikan di politik dapat berisiko mengabaikan ruang berharga untuk mengembangkan pemikiran mandiri dan keragaman pandangan. Pendidikan yang berkualitas memerlukan ruang yang aman dan nyaman bagi anak – anak untuk belajar, berdiskusi, dan mengembangkan pemikiran dirinya yang luas.

Mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan menimbulkan risiko besar bahwa tujuan pendidikan akan dieksploitasi untuk tujuan politik. Ada kemungkinan pihak atau kelompok tertentu akan mencoba memanfaatkan keadaan ini untuk mempengaruhi pendapat dan pandangan siswa sesuai kepentingannya dengan memberikan insentif dan insentif yang kurang tepat. Anak

– anak dan remaja cenderung mudah terpengaruh dan kurang mampu melihat manipulasi di balik berbagai argumen politik. Keputusan ini membuka pintu bagi agenda politik untuk menyusup ke dalam kurikulum sehingga melemahkan integritas pendidikan dan membahayakan pengembangan karakter siswa dan mahasiswa. Penting bagi sekolah dan universitas untuk menjaga independensi dan integritas pendidikan serta mencegah campur tangan politik yang merugikan.

Apabila perlindungan hak anak dipadukan dengan konsep negara hukum dan negara demokrasi, maka prinsip negara hukum adalah setiap anak berhak

mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kehidupan politik, namun dalam negara demokrasi setiap orang mempunyai hak untuk ikut serta di dalam pemerintahan dan mempunyai hak untuk berpartisipasi. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan terhadap anak dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum, Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah pelanggaran aturan etika penyelenggara pemilu saat melakukan kegiatan kampanye politik. Seringkali anak-anak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan kampanye. Berdasarkan data Dewan Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2018, terdapat 15 jenis pelanggaran dan 34 kasus penganiayaan. Sedangkan pada tahun 2014, terdapat 248 kejadian yang melibatkan anak dalam kegiatan kampanye politik. Partisipasi anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan fenomena yang terjadi setiap lima tahun sekali atau setiap siklus pemilu. Anak-anak tidak hanya diajak orasi politik, tapi juga ikut serta dalam iring-iringan mobil yang kerap ugul-ugalan dan mengabaikan peraturan lalu lintas. Terkadang ada anak yang membawa bendera dan atribut partai politik tertentu, dan terkadang wajah anak-anak tersebut dicat dengan warna yang dipilih oleh partai politik yang didukung keluarganya, sehingga membuat mereka terlihat seperti pendukung cilik yang setia. Resiko yang dihadapi oleh anak-anak tidak hanya mencakup masalah fisik saja, namun juga masalah psikis, dan dampak psikologisnya dapat menular dari anak-anak ke orang dewasa, sehingga melibatkan anak-anak merupakan tindakan yang berbahaya dan merupakan resiko yang tidak diperhitungkan.

Berangkat dari penafsiran sistematis terhadap pasal a quo dan bersandar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, didapatkan sebuah fakta hukum bahwa secara normatif bahwa saat ini kampus tidak dapat dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kampanye pemilu. Di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga sudah secara tegas menyebutkan Larangan kampanye di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi pada saat pemilihan umum. pertama tercantum dalam Pasal 280 Ayat 2 Huruf k tentang larangan kampanye pemilu, kedua penjelasan diberikan dalam Pasal 1 Ayat 34 UU Pemilu tentang pengaturan pemilih, dan ketiga Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang usia anak. Ketiga ketentuan tersebut menunjukkan bahwa menurut hukum Indonesia anak dilarang mengikuti kegiatan kampanye politik. Akibat hukum dari keikutsertaan anak dalam kegiatan kampanye antara lain sanksi pidana (hukuman penjara dan/atau denda berdasarkan UU Pemilu dan UU Perlindungan Anak) dan sanksi administratif (penghapusan calon dari daftar calon tetap).

PENUTUP

Simpulan

Tujuan utama dari adanya pemilihan umum adalah memberi kesempatan pada warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih untuk menyampaikan aspirasi mereka dan memilih para pemimpin pilihan mereka yang akan mewakili hak masyarakat di rana pemerintahan.

Pada dasarnya pemilu merupakan sarana penegakan kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai demokrasi. Undang-Undang NRI Tahun 1945 yang diamandemen memuat sejumlah asas yang dimaksudkan untuk menggembleng atau menjadi semangat terselenggaranya pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan kampanye didasarkan pada prinsip imparialitas dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Kehadiran kampanye membantu masyarakat secara aktif memutuskan dan memberikan suara terhadap visi, misi, dan program pasangan calon. Kampanye ini bertujuan untuk menjalin komunikasi antara pasangan calon dengan warganya agar kepuasan terhadap demokrasi dapat dirasakan secara luas. Kampanye pemilu adalah bagian dari pendidikan politik lokal dan dilakukan secara bertanggung jawab. Tanggung jawab dalam kegiatan pemilu berarti melampaui batas agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan terhadap peserta pemilu lainnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan memutuskan mengacu pada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan penggunaan lembaga negara, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan dengan syarat peserta pemilu tidak boleh mengenakan pakaian politik pada saat mengikuti kampanye pemilu atas undangan partai politik yang bersangkutan termasuk pelanggaran terhadap UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya membatasi peran kampus dalam pendidikan generasi mendatang, tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan membantu menciptakan pemilih yang mengambil keputusan berdasarkan pemikiran logis dan harus berdasarkan fakta. Pelanggaran kegiatan pemilu di lembaga pendidikan bukan merupakan bagian dari pembatasan hak asasi manusia bagi seluruh peserta pemilu. Kegiatan pemilu merupakan bagian dari hak berekspresi dan hak perampasan.

Mahkamah Konstitusi tetap menjunjung tinggi ketentuan Pasal 280 ayat 1 huruf h tentang pelarangan kegiatan pemilu oleh lembaga negara, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan, dan pengecualian tersebut tetap diperlukan dan termasuk dalam teks UU Nomor 7 tahun 2017 sebagai norma tersendiri. Pasal 280 ayat (1) huruf (H) Tujuan konsolidasi yudisial atas pengecualian tekstual adalah

untuk menciptakan kepastian hukum dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran pemilu.

Saran

Mendekati pemilu 2024, kampus tentu saja akan menjadi target para politikus untuk melakukan kampanye politik. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang membolehkan kampanye di lingkungan kampus, diharapkan netralitas para pimpinan lembaga pendidikan akan terjamin dan kampanye di lingkungan kampus dapat berhasil terlaksana sesuai dengan ketentuan. Berbagai pihak yang terlibat di lingkungan pendidikan terutama lingkungan sekolah dan universitas diharapkan dapat terlibat aktif dalam proses kampanye calon legislatif dan eksekutif di kampus untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Mahasiswa, dosen, dan komunitas kampus dapat menjadi pemilih yang rasional dengan mempelajari karakter kandidat melalui diskusi terbuka, interaksi langsung, dan pertukaran ide yang adil. Lingkungan pendidikan akan membantu menarik pemilih yang memiliki informasi dan kritis untuk memilih pemimpin masa depan Indonesia. Siswa dan Mahasiswa sebagai agen kontrol diharapkan bisa berpikir kritis dan menyikapi sistem politik Indonesia guna menyelenggarakan pemilu yang adil dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Use the "Insert Citation" button to add citations to this document.

Kevin Darmawan, *FSD UMN*, 2018.
"Perancangan

Kampanye Pencegahan"

Hilvia Dwi Arisandi 2019. "Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siya>Sah"

Aisyah Dara Pamungkas, Ridwan Arifin 2019. "Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia (Analisis Atas Black Campaign Dan Negative Campaign)"

Tri Mulyani, Sukimin Sukimin. "Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik"

Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik 2009.

BUKU :

Achmad Edi Subiyanto, S. H., M. H.. PROSPEK MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENGAWAL DAN PENAFSIR KONSTITUSI. Dri Utari Christina R. Imail Hasani.. *MASA DEPAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI* .

Arbi Sanit, Sistem Pemilihan Umum dan Perwakilan Politik, dalam Andy Ramses M, Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009

Jimmly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

UNDANG - UNDANG :

Undang - Undang Dasar 1945 (Lembaran Negara).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara).

Undang - Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara).

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara).

Undang – Undang No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara).

Undang – Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran

Negara).

Undang – Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara).

Undang – Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara).

Undang – Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara)

Undang – Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara).

Undang – Undang No 24 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara).

Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara).

UU Pemilihan Umum (Lembaran Negara).

Undang – Undang Pemilu (Lembaran Negara).

UU Perlindungan Anak (Lembaran Negara).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-
XXI/2023 Tentang Pengujian Materiil Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara).

Peraturan KPU No 15 Tahun 2023 Tentang
Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara).

KPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota (Lembaran Negara).